
	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

Pelatihan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Di PT. Samjin

Erlina W Djatncika^{1*}, Elsy Fatmawati², Lisa Kustina³, Nataliana Bebasari⁴, Dian Sulistyorini Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pelita Bangsa

*Email : erlinawdjatnicka@pelitabangsa.ac.id

Diterima : 10 Maret 2023

Direvisi : 18 April 2023

Dipublikasikan : 20 Juni 2023

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi selama ini ke lokasi mitra, tim Pengabdian Kepada Masyarakat Untar menemukan bahwa PT Samjin perlu melakukan kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak PPh Pasal 23 PT Samjin ini maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Bangsa mengusulkan untuk melakukan pelatihan yang berkaitan dengan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan perusahaan setuju untuk menerima usul dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Bangsa. Pelatihan dilakukan selama 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung kurang lebih 2-3 jam. Pelatihan dilakukan pada tanggal 15, 22 dan 29 Mei 2023 dengan menggunakan platform daring.

Pelatihan berlangsung dengan baik secara keseluruhan walaupun mungkin ada sedikit kendala di pemahaman materi oleh peserta pelatihan. Tim pengabdian membuka kesempatan untuk bertanya lebih lanjut mengenai akuntansi perpajakan di kemudian hari apabila dirasakan diperlukan.

Kata kunci: pelatihan; akuntansi perpajakan



Abstract

Based on the results of observations so far at partner locations, the Untar Community Service team found that PT Samjin needed to fulfill its tax obligations. In connection with the calculation, reporting, and payment of PT Samjin's income tax of 23, the Pelita Bangsa University Community Service Team proposed to conduct training related to the calculation, deposit, and reporting of income tax 23, and the company agreed to accept the proposal from the Pelita University Community Service Team Nation. The training was conducted in three offline meetings. Each meeting lasts approximately 2–3 hours. The training will be held on May 15, 22, and 29 using an online platform. The training went well overall, even though there might be some problems in the trainees' understanding of the material. The dedication team has the opportunity to ask further questions about tax accounting in the future if it feels necessary.

Keywords: Training; Tax Accounting

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Penerimaan negara ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Dengan adanya pajak suatu negara menjadi lebih mandiri, karena pajak dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara tanpa bergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing. Tanpa adanya pajak dalam suatu negara maka akan sangat sulit melakukan pembangunan nasional. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat (Resmi, 2011)

Negara membutuhkan sumber pendanaan untuk melayani kesejahteraan masyarakat, pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum dan pembiayaan negara lainnya, oleh karena itu fungsi pajak dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonom. Menurut subjeknya pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pemungutannya dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Resmi, 2011)

Jenis pajak berdasarkan pemungut ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan sumber penerimaan negara contohnya seperti PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Bea Materai (pajak penjualan atas barang mewah). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, contohnya : pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB (pajak bumi dan bangunan) (Resmi, 2011)

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*



	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. *Self assessment* adalah pemungutan dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pemerintah tidak berkontribusi dalam perhitungan dan pemungutannya. *Official assessment* adalah pemungutan dimana pemerintah ikut berkontribusi dalam perhitungan dan pemungutan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Selanjutnya, *Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri meliputi wajib pajak badan, perorangan, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, atau subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Pajak penghasilan salah satu jenis pajak yang paling potensial telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Darussalam et al., 2018)

Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas deviden, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Darussalam et al., 2018)

PT. Samjin merupakan perusahaan yang bergerak dibidang elektronik yang memproduksi Remote Controller, IoT Hub dan Sensor, IoT Module dan R&D. Berpusat di korea dan 100% (seratus persen) penjualannya dilakukan dengan kegiatan ekspor. Dari kegiatan tersebut diperlukan jasa logistik demi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui

	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

transportasi darat, laut maupun udara. Rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT. Samjin tidak terlepas dari pengenaan pajak dalam ketentuan dan aturan yang berlaku. PT. Samjin sebagai pemotong akan memungut segala jenis transaksi yang berhubungan dengan adanya jasa maupun sewa yaitu PPh Pasal 23 kepada perusahaan yang bermitra dengan PT. Samjin.

Dengan banyaknya jenis kegiatan yang berhubungan dengan jasa dan sewa di PT. Samjin kerap kali mendapatkan hambatan yang dapat terjadi pada saat melakukan klasifikasi jenis objek PPh Pasal 23. Sehingga diperlukan pemahaman yang baik dan benar terhadap transaksi tersebut agar proses pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku.

METODE

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi yang dilakukan tim pengabdian Universitas Pelita Bangsa dengan pihak PT Samjin, maka tim pengabdian Universitas Pelita Bangsa menawarkan solusi untuk Melakukan pelatihan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Pelatihan akan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu: a. Senin, 15 Mei 2023 waktu pelatihan kurang lebih 2-3 jam. b. Senin, 15 Mei 2023 waktu pelatihan kurang lebih 2-3 jam. c. Senin, 22 Mei 2023 waktu pelatihan kurang lebih 2-3 jam. Dalam pengabdian ini dilakukan pelatihan akuntansi perpajakan kepada mitra dengan cara memberikan materi pelatihan dengan power point juga penjelasan soal secara singkat, juga melakukan diskusi dan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada mitra.

HASIL

Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Dalam kegiatan pengabdian ini terdapat modul terkait dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Prosedur perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Samjin sesuai dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Setelah menerima invoice dan Faktur Pajak dari pemasok, Departemen pengguna jasa maupun sewa melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti drafter internal sebelum menerbitkan Purchase Order, Purchase order asli dan delivery order.
2. Menghitung tarif PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara mencari nilai Dasar Pemotongan Pajak (DPP) sebelum ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau jumlah bruto dari penghasilan tersebut. Dalam pemotongan PPh Pasal 23 tidak semua perusahaan yang bergerak dibidang jasa dikenakan pemotongan karena berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan kriteria menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1(satu) Tahun Pajak. Berikut contoh beberapa transaksi yang dipotong oleh PT. Samjin sesuai dengan tarifnya:
 - a) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015 yaitu
“Jasa Maklon”
Pada tanggal 19 Februari 2020 PT. Surya Multindo mengirimkan invoice atas pengerjaan barang setengah jadi yang telah selesai dikerjakan dan sudah diterima oleh PT. Samjin dengan amount sebesar Rp. 9.000.000,00. Maka besar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:
$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 9.000.000,00. \\ &= \text{Rp. } 180.000,00 \end{aligned}$$
 - b) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015 yaitu
“Jasa Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing service)”
Pada tanggal 28 Februari 2021 menerima invoice dari PT. Keanu Mitra Cikarang dengan nomor KMC-SJI/2021-02 untuk biaya manajemen dengan jasa penyedia

tenaga kerja sebesar Rp. 1.280.000,00. Maka besar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp. 1.280.000,00} \\ &= \text{Rp. 25.600,00} \end{aligned}$$

- c) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015 yaitu

“Internet termasuk sambungannya”



Setiap bulan PT. Samjin mendapat tagihan bulanan sebesar Rp. 13.200.000,00 (sudah termasuk PPN) dari PT. Tele Global Globe untuk biaya internet. Maka besarnya pemotongan pajak atas jasa internet termasuk sambungannya tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. 13.200.000,00} \\ &= \text{Rp. 12.000.000,00} \\ \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp. 12.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 240.000,00} \end{aligned}$$

- d) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015 yaitu

“Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi”

Setiap bulan PT. Samjin mendapat tagihan bulanan berupa biaya pemeliharaan kawasan industri dari PT. Hyundai Inti Development senilai Rp. 22.373.880,00 (sudah termasuk PPN dan materai senilai Rp. 10.000,00). Maka besarnya pemotongan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times (\text{Rp. } 22.373.880,00 - \text{Rp. } 10.000,00) \\ &= 100/110 \times 22.363.880,00 \\ &= \text{Rp. } 20.330.800,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 20.330.800,00 \\ &= \text{Rp. } 406.616,00 \end{aligned}$$

- e) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015 yaitu

“Jasa Catering atau tata boga”

Setiap bulan PT. Samjin mendapat tagihan bulanan berupa biaya catering karyawan dari CV. Prakarsa Jasa Boga senilai Rp. 154.805.000,00 dengan nomor invoice 019/PT.SAMJIN-CV.PJB/2602202. Maka besarnya pemotongan pajak atas jasa catering dan tata boga tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 154.805.000,00 \\ &= \text{Rp. } 3.096.100,00 \end{aligned}$$



- f) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015 yaitu

“Jasa Freight Forwarding”

Pada tanggal 09 Februari 2020, PT. Samjin menerima invoice atas pengiriman dokumen ekspor dari PT. Birotika Semesta senilai Rp. 1.654.710,00. Berikut perhitungan PPh 23 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 1.654.710,00 \\ &= \text{Rp. } 33.094,20 \end{aligned}$$

- g) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas
“Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta”

	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

Setiap bulan PT. Samjin mendapat tagihan bulanan berupa biaya sewa tanaman hias dari Sena Florist senilai Rp. 700.000,00. Supplier tersebut tidak memiliki NPWP yang artinya tarif 100% lebih tinggi. Maka perhitungan PPh 23 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto} \\
 &= 4\% \times \text{Rp. 700.000,00} \\
 &= \text{Rp. 28.000,00}
 \end{aligned}$$



- Setelah selesai menghitung biaya yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, kemudian menginput PPh Pasal 23 pada saat membuat jurnal di SAP Sistem.

B. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Setelah melakukan perhitungan dan menginput Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat membuat jurnal di sistem SAP, yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengunduh summary dari sistem tersebut ke dalam File Excel. Setelah melakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar dalam satu periode, dengan pemisahan antara jumlah jasa dan sewa. PT. Samjin sebagai pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 diwajibkan untuk menyetorkan jumlah PPh Pasal 23 terutang dengan membuat kode billing (ID Billing). ID Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui e-billing system, kemudian pihak pemotong membayarkannya melalui Bank Persepsi (teller bank, ATM, fitur bayar pajak lainnya).

Pembayaran pajak penghasilan ini selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesudah bulan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Berikut adalah prosedur pembayaran e-billing melalui teller bank:

- Tunjukkan slip ID Billing dan serahkan pajak anda kepada petugas loket teller bank.
- Setelah teller menginput dan menerima surat setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan besarnya pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Teller akan memproses transaksi dan Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang status dan kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP)

	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---



yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak. Di dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN) terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang artinya pembayaran tersebut dianggap sah karena telah divalidasi.

C. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Aplikasi Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Elektronik, yang sering disebut dengan E-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Perangkat lunak ini merupakan terobosan dari cara lama membuat bukti potong melalui e-SPT PPh Pasal 23/26. Mulai 05 September 2020 seluruh Wajib Pajak, baik PKP maupun non-PKP diwajibkan menggunakan e-bupot untuk membuat bukti pelaporan serta menyampaikan SPT Masa tersebut.

Setelah perhitungan seluruh invoice yang dikenakan PPh Pasal 23, dalam prosedur ini diperlukan membuat Bukti Pemotongan serta menyampaikan SPT Masa sebagai berikut:

1. Langkah pertama masuk ke website <http://djponline.pajak.go.id/>
2. Login menggunakan NPWP dan Passport dengan benar dan masukan kode keamanan
3. Setelah login klik Laporan > Pra Pelaporan untuk menuju perangkat lunak e-bupot
4. Langkah kedua merekam bukti potong, klik Bukti Pemotongan yang ada di laman e-bupot, kemudian pilih Pasal 23 > Input BP 23.
5. Pada perekaman Bukti Potong baru terdiri dari beberapa bagian antara lain:
 - a) Bagian I, Identitas Wajib Pajak yang dipotong. Masukan tahun dan masa pajak, lalu isikan nomor NPWP Pemasok yang ingin dipotong PPh Pasal 23, apabila tidak memiliki NPWP masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat mengisi NPWP ataupun NIK, identitas seperti Nama dan Alamat otomatis terisi
 - b) Bagian II, Dokumen Pendukung. Input dokumen dasar pemotongan yang terdiri dari Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta

	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

Perikatan, Akta RUPS dan Surat Pernyataan. Pilih salah satu, kemudian masukan nomor dokumen dan tanggal yang dipilih lalu simpan.

- c) Bagian III, Penghasilan yang dipotong. Pada pilihan Kode Objek Pajak, pilih dengan yang sesuai jenis jasa. Lalu masukan Jumlah Penghasilan Bruto kemudian untuk tarif dan PPh yang dipotong akan menyesuaikan otomatis hanya perlu diperiksa kembali.
 - d) Bagian IV, Identitas Pemotong Pajak. Pada pengaturan yang sudah diisi untuk nama dari penandatanganan baik Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak dan Kuasa hanya pilih salah satu lalu setuju kolom ceklis yang ada dan klik simpan. Dengan klik Simpan, data perekaman bukti pemotongan berhasil disimpan.
6. Setelah perekaman bukti pemotongan telah diinput semua dalam 1 (satu) periode, kemudian klik SPT Masa PPh > Perekaman Bukti Penyetoran. Input Tahun dan Masa Pajak dan Jumlah Tagihan Per Masa Pajak akan muncul di layar. Tagihan ini memisahkan antara Objek Pajak Sewa dan Jasa, apabila jumlah tagihan sudah sesuai dengan data perhitungan sebelumnya selanjutnya adalah menginput Bukti Setor dengan memilih jenis bukti pembayaran yaitu Surat Setoran Pajak, dan memasukan NTPN yang ada dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN) di kolom Nomor Bukti Penyetoran lalu tahun pajak diisi dengan tahun 2021.
 7. Klik Posting ke SPT pada menu Bukti pemotongan, masukan Tahun dan Masa Pajak yang akan diposting.
 8. Pada menu SPT Masa PPh pilih Penyiapan SPT Pasal 23/26, lengkapi data SPT seperti isi bagian Penandatanganan lalu simpan. Kemudian klik kirim untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 lalu input sertifikat elektronik beserta Passphrase. Pelaporan PPh Pasal 23 berhasil.
 9. Klik halaman Dashboard untuk mengunduh Bukti Potong, SPT Induk dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan untuk melihat Bukti Potong tanpa harus mengunduhnya.



Gambar 1 pelatihan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23



Sumber : Tim Pengabdian, 2023

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Pelita Bangsa yang dilakukan oleh dosen-dosen program studi Akuntansi dan Manajemen telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu PT Samjin. Harapan kami dengan pengabdian ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat dalam hal perpajakan terkait Perhitungan, Pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23. Dalam laporan kegiatan ini mungkin banyak kekurangan yang ada, untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di masa yang akan datang. Semoga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar lingkungan Universitas Pelita Bangsa dan lainnya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan yang kami laksanakan dan kami mohon maaf apabila dalam laporan ini banyak ditemukan kekurangan.

	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian diharapkan pelatihan ini nantinya akan diterima dengan baik oleh peserta dan dapat dipraktekkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan dalam laporan diatas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan penulis, antara lain:



1. Pemotongan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa dan sewa pada PT. Samjin dipotong dengan tarif 2% (dua persen) dan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) apabila tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 telah menggunakan ID Billing yang dibayarkan melalui Bank Presepsi. Pembayaran tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap periode berikutnya.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah menggunakan e-Bupot sistem sehingga tidak diperlukan tandatangan dan cap basah sebagai syarat keabsahan bukti potong tersebut dan digantikan dengan QR Code.
4. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan di PT. Samjin sesuai dengan aturan dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terutama kepada Rektor Universitas Pelita Bangsa, DPPM Universitas Pelita Bangsa, Dekan FEB Universitas Pelita Bangsa dan pihak mitra pengabdian yaitu PT. Samjin.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Septriadi, & Dhora. (2018). Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Jakarta : DDTC.
- Lativa, L., Sanjaya, R., Farida, S. I., Al Choir, F., & Sunardi, D. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah,

	<p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 02. Dedikasi Pkm, 1(1), 80.

Melatnebar, B., Oktari, Y., Afa, S., & Kusnawan, A. (2022). Pelatihan Pengisian, Pembayaran Dan Pelaporan E-Spt Pph 23 Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Madani Tangerang. *Jurnal Pengabdian Vokasi (Japesi)*, 1(1), 1-4.

Resmi, S. (2011). *Perpajakan* (10th ed.). Jakarta : Salemba Empat.

Viriany, V., Agatha, M., & Laby, K. A. (2021). Pelatihan Akuntansi Perpajakan Pada CV Amadeus Jaya Makmur. *Prosiding SENAPENMAS*, 529-536.